



P E N E T A P A N .

Nomor : 141/ Pdt.P / 2023 / PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

FARHAN FARIDIN, NIK : 3208171802850003, Tempat/ tanggal lahir :

Kuningan/ 18 Februari 1985, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki,
Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Pedagang/
pedagang, Alamat : Bumirejo. Gadung, , RT/RW. 006/ 005, Kalurahan
Bangunkerto , Kepanewon Turi, Kabupaten Sleman, Email :
sabilbila1712 @gmail.com, Nomor Telepon : 0813393947239

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2023 dibawah Register No. 141/Pdt.P/2022/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama **FARHAN FARIDIN** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **Epon** pada tanggal 07 Januari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/ 54/ I/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan tertanggal 8 Januari 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama **ALYA POHAN** lahir tanggal 19 Januari 2008 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : 9342/ I/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Tertanggal 06 April 2010;



3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Ayah (Pemohon) yang semula **PARHAN** menjadi **FARHAN FARIDIN** dan Ibu yang semula **EPONIA** menjadi **EPON** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah pemohon;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah (Pemohon) dan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah (Pemohon) dan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Ayah (pemohon) **PARHAN** dan Nama ibu yang semula **EPONIA** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 9342/ I/ 2010 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kuningan tertanggal 06 April 2010, menjadi **FARHAN FARIDIN** dan **EPON**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Farhan Faridin, tertanda P-1.
2. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Farhan Faridin, tertanda P-2 .
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Epon, tertanda P-3 .



4. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Epon, tertanda P-4 .
5. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama Alya Pohan, tertanda P-5.
6. Foto copy kartu keluarga no. 3404152312210005 atas nama Farhan Faridin, tertanda P-6 .
7. Foto copy kutipan akta nikah antara Farhan Faridin dengan Epon, tertanda P-7 . .

Kemudian surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 s/d P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sugeng Priwanto

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan tetangga;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Bumirejo, Gadung rt 006 rw 005, Kelurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman .
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mengganti/ memperbaiki nama ayah dan ibu yang ada di akta kelahiran anak pemohon yang semula nama ayah (pemohon) tertulis Parhan dan nama ibu semula tertulis Eponia diperbaiki menjadi Farhan Faridin dan Epon ;

2. Saksi Mutingah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan tetangga;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Bumirejo, Gadung rt 006 rw 005, Kelurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman .
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mengganti/ memperbaiki nama ayah dan ibu yang ada di akta kelahiran anak pemohon yang semula nama ayah (pemohon) tertulis Parhan dan nama ibu semula tertulis Eponia diperbaiki menjadi Farhan Faridin dan Epon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar .

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti / memperbaiki nama ayah (pemohon) yang semula dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis **Parhan** diganti/ diperbaiki menjadi Farhan Faridin dan yang semula nama ibu tertulis Eponah diperbaiki/diganti menjadi Epon berdasarkan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Alya Pohan dengan akta kelahiran nomor 9342/I/2010 tertanggal 6 April 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan keterangan para saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di tinggal Kabupaten Sleman dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sleman untuk mengganti/ memperbaiki nama ayah (pemohon) yang semula dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Alya Pohan nama ayah tertulis Parhan diperbaiki menjadi Farhan Faridin dan nama ibu dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis Eponia menjadi Epon berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 9342/I/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman .
- Bahwa alasan pemohon untuk memperbaiki nama ayah (Pemohon) dan nama ibu yang ada di akta kelahiran anak pemohon adalah menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran ibu, kutipan akta nikah demi adanya kepastian hukum .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diatas adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama ayah (pemohon) yang semula tertulis Parhan diperbaiki/diganti menjadi Farhan Faridin dan nama ibu yang semula tertulis Eponia diganti/ diperbaiki menjadi Epon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Alya Pohan berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 9342/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tertanggal 06 April 2010, sehingga petitem nomor 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan oleh karena Pemohon sekarang ini beralamat di wilayah hukum Kabupaten Sleman maka kepada Pemohon harus melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum no.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum no. 1 dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan adanya ganti/perubahan Nama Ayah (Pemohon) dan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Ayah (pemohon) **PARHAN** dan Nama ibu yang semula **EPONIA** sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 9342/I/2010 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kuningan tertanggal 06 April 2010, nama ayah (Pemohon) menjadi FARHAN FARIDIN dan nama Ibu menjadi EPON;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) .

Halaman 5 dari 6 halaman Perk.No.141 /Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Harsono, S.H.

Suratni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)